



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Duddy Kusmayadi**, berkedudukan di Dusun Cibitung RT 15 RW 006, Cimaragas, Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- Handrata Chandra**, berkedudukan di Utama Jaya RT002 RW001, Adiarsa Timur, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** yang secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Kukun Abdul Syukur Munawar, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar - Dusun Pangasinan RT002 RW007, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 23 September 2024 dibawah nomor Register 219/SK/2024/PN Cms;

Lawan

- Brian Bakhtiar**, bertempat tinggal di PT. KBN Indonesia Jalan Lingkar Selatan Sukasenang, Bojongmenger, Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. KBN INDONESIA berdasarkan pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT KBN Indonesia tanggal 02 Maret 2023., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Chelsea Monacella**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya Nomor 7A RT 003 RW 001, Serdang, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, SELAKU KOMISARIS PT. KBN INDONESIA berdasarkan pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT KBN Indonesia tanggal 02 Maret 2023., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** yang secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Hermawan, S.H. Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum RIKI HERMAWAN & PARTNERS, berkedudukan di Jl. R.E. Martadinata, Perumahan Griya Galuh Blok C15, Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 2 Desember 2024 dibawah nomor Register 273/SK/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register Perkara 18/Pdt.G/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 perseroan terbatas PT. KBN Indonesia didirikan sebagaimana tertuang dalam akta notaris nomor 09 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasanah Yani A.A, S.H. notaris dan PPAT yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam akta notaris nomor 09 tanggal 22 Januari 2008 perseroan terbatas PT. KBN Indonesia berkedudukan di kabupaten Ciamis dan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh direksi ;
3. Bahwa perseroan terbatas PT. KBN Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08058.AH.01.01 tertanggal 19 Februari 2008 telah disahkan akta pendirian perseroan terbatas PT. KBN Indonesia sebagai Badan Hukum ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) anggaran dasar PT. KBN Indonesia tentang MODAL sebagaimana tertuang dalam akta notaris nomor 09 tanggal 22 Januari 2008, menyatakan bahwa modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 2.813.700.000,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham ;
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 , dibuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. KBN Indonesia yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan yang isinya

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para pemegang saham telah memutuskan/menyetujui hal-hal sebagai berikut:

5.1. Menyetujui pengalihan atau hibah saham-saham yang dimiliki oleh Ny. Janda Tjong Nyat Lan sebanyak 35.500 saham dialihkan kepada Hermawan Saputra Tjong ;

5.2. Bahwa setelah pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 5.1. maka susunan para pemegang saham PT. KBN Indonesia berubah menjadi sebagai berikut :

a. Hermawan Saputra Tjong sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham atau senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

b. Duddy Kusmayadi (Penggugat I) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

c. Edi Purwanto sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

d. Handoyo Wicaksono sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) atau senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

e. H. Cartiwa sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham atau senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

f. Ie Kian Hwa sebanyak 4.000 (empat ribu) saham atau senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

g. Ir. Edy Candra sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) saham atau senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

5.3. Mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama : Brian Bakhtiar

Direktur : Duddy Kusmayadi
Edi Purwanto

Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono

Komisaris : H. Cartiwa

Hermawan saputra Tjong

6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 telah terjadi jual beli dan/atau pengalihan hak atas saham PT KBN Indonesia yang dituangkan dalam akta jual beli hak atas saham PT. KBN Indonesia, yang di tuangkan dalam akta jual beli hak atas saham PT. KBN Indonesia Nomor 09 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan yakni dari sdr. Hermawan Saputra Tjong kepada Handrata Chandra

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.000 (tujuh ribu) dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap saham atau senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 , dibuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. KBN Indonesia No 08 yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan yang isinya bahwa para pemegang saham telah memutuskan/menyetujui hal-hal sebagai berikut :

7.1. Menyetujui pengalihan saham yang dimiliki oleh Hermawan Saputra Tjong sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham dialihkan kepada Handrata Chandra

7.2. setelah pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 6.1. maka susunan para pemegang saham PT. KBN Indonesia berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Duddy Kusmayadi sebanyak 10.000 (Sepuluh ribu) saham;
- b. H. Cartiwa sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham ;
- c. Ie Kian Hwa sebanyak 4.000 (empat ribu) saham ;
- d. Ir. Edy Candra Sebanyak 49.750 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) saham ;
- e. Handoyo Wicaksono sebanyak 64.250 (enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh) saham ;
- f. Handrata Chandra sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham.

7.3. Mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama : Brian Bakhtiar
Direktur : Duddy Kusmayadi
Komisaris Utama : Lukas Ervan Putra
Komisaris : H. Cartiwa
Handrata Chandra

8. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 telah terjadi jual beli dan/atau pengalihan hak atas saham PT KBN Indonesia yang dituangkan dalam akta jual beli hak atas saham PT. KBN Indonesia sebagai berikut :

8.1. Akta nomor 07 , tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan akta ini Pemilik Saham PT. KBN Indonesia yang bernama sdr. Heri Sentosa, sdr. Handoyo Wicaksono, dan sdr. Megawati Wicaksono menjual dan/atau mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya sebanyak 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh)

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap saham atau senilai Rp. 1.425.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Chelsea Monacella ;

8.2. Akta nomor 08 , tanggal 10 februari 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan akta ini Pemilik Saham PT. KBN Indonesia yang bernama sdr. Heri Sentosa, sdr. Handoyo Wicaksono, dan sdr. Megawati Wicaksono menjual dan/atau mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap saham atau senilai Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) kepada sdr. sdr. Brian Bakhtiar;

8.3. Akta nomor 09, tanggal 10 februari 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan akta ini Pemilik Saham PT. KBN Indonesia yang bernama sdr. Ie Kian Hwa, sdr. Brandon Linardi, menjual dan/atau mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya sebanyak 4.000 (Empat ribu) dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap saham atau senilai Rp. 400.000.000. (Empat ratus Juta rupiah) kepada sdr. Ir. Edy Candra

9. Bahwa berdasarkan pernyataan keputusan rapat umum luar biasa PT. KBN Indonesia yang dituangkan dalam akta nomor 06 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Marliansyah sarjana Hukum Notaris berkedudukan di jakarta selatan, bahwa dalam rapat umum luar biasa tersebut telah diputuskan :

9.1. Menyetujui pengalihan saham-saham perseroan yang dimiliki masing-masing oleh :

- a. Handoyo Wicaksono sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham perseroan dialihkan kepada sdr. Brian Bakhtiar ;
- b. Handoyo Wicaksono sebanyak 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) saham perseroan dialihkan kepada sdr. Chelsea Monacella ;
- c. Ie Kian Hwa sebanyak 4.000 (empat ribu) saham perseroan dialihkan kepada Ir. Edy Chandra.

9.2. Sehingga setelah dilakukan pengalihan saham sebagaimana terurai dalam posita 9.1 tersebut , susunan para pemegang saham PT. KBN Indonesia berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Duddy Kusmayadi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham perseroan atau sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



- b. Haji Cartiwa sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham perseroan atau sebanyak Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Handrata Chandra sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham perseroan atau sebanyak Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- d. Ir. Edy Chandra sebanyak 53.750 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham perseroan atau sebanyak Rp 5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- e. Brian Bakhtiar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham perseroan atau sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- f. Chelsea Monacella sebanyak 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) saham perseroan atau sebanyak Rp 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

9.3. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota direksi dan dewan komisari yang lama dan mengangkat kemudian anggota direksi dan dewan komisaris yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : Brian Bakhtiar
- b. Direktur : Duddy Kusmayadi
- c. Komisaris : Haji Cartiwa

10. Bahwa berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa PT. KBN Indonesia yang dituangkan dalam akta nomor 01 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Marliansyah sarjana Hukum Notaris berkedudukan di jakarta selatan, bahwa dalam rapat umum luar biasa tersebut telah diputuskan :

10.1. Menyetujui untuk menyesuaikan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan peraturan badan pusat statistik nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) ;

10.2. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang lama dan mengangkat kemudian anggota direksi dan dewan komisaris yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : Brian Bakhtiar
- b. Direktur : Duddy Kusmayadi
- c. Komisaris : Haji Cartiwa

10.3. Rapat memutuskan untuk memberi kuasa penuh dan mutlak kepada direksi dan atau Ir. Edy Chandra untuk menyatakan risalah rapat serta menyusun segala perubahan/tambahan yang dianggap perlu dengan Hak substitusi di hadapan notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perubahan anggaran dasar PT. KBN Indonesia dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana salinan akta nomor 01 tahun 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Marliansyah sarjana Hukum Notaris berkedudukan di jakarta selatan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan ham republik indonesia (kemenkumham) Nomor : AHU-0013477.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 02 Maret 2023 ;

12. Bahwa berdasarkan perubahan anggaran dasar PT. KBN Indonesia dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana salinan akta nomor 01 tahun 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Marliansyah sarjana Hukum Notaris berkedudukan di jakarta selatan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan ham republik indonesia (kemenkumham) Nomor : AHU-0013477.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 02 Maret 2023 jumlah persentase saham yang dimiliki oleh Para penggugat adalah sebagai berikut :

12.1. Penggugat I sebesar 6,6 % (enam koma enam persen)

12.2. Penggugat II 4,6 % (empat koma enam persen)

13. Bahwa berdasarkan RUPS yang dilakukan pada pada tanggal 13 September 2017 , tanggal 11 Agustus 2020, dan tanggal 10 Februari 2021, dan Tanggal 02 Maret 2023 Direktur Utama PT. KBN Indonesia diganti dan dijabat oleh sdr. Brian Bakhtiar, sejak setelah dijabat oleh sdr. Brian Bakhtiar kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak jelas dan Para Penggugat sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya melakukan pemeriksaan catatan dan buku perusahaan atau tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan dan tidak mendapat deviden sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sehingga sangat merugikan penggugat selaku pemegang saham ;

14. Bahwa setelah Direktur Utama dijabat oleh sdr. Brian Bakhtiar Para Penggugat sebagai pemegang dan pemilik saham tidak diberi akses untuk mengetahui neraca keuangan dan/atau laporan keuangan PT. KBN Indonesia ;

15. Bahwa setelah Direktur Utama dijabat oleh sdr. Brian Bakhtiar Para Penggugat sebagai pemegang dan pemilik saham belum mendapatkan pembagian deviden perusahaan sampai saat ini, meskipun penggugat telah menanyakan hal tersebut kepada Direktur Utama, perbuatan mana tersebut telah

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 17 dan pasal 18 anggaran dasar **PT. KBN Indonesia** ;

16. Bahwa Para tergugat melalui kuasa hukumnya telah berkirim surat kepada Direktur PT. KBN Indonesia pada tanggal 05 Maret 2024 dan Tanggal 22 April 2024, menanyakan tentang laporan kondisi keuangan dan deviden, namun sampai gugatannya ini diajukan para penggugat sebagai pemegang dan pemilik saham PT. KBN Indonesia belum mendapat jawaban secara resmi dari Direktur Utama PT. KBN Indonesia ;

17. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan asumsi catatan neraca PT. KBN Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, maka berdasarkan catatan neraca tersebut Para penggugat memiliki hak tagih atas deviden perusahaan PT. KBN Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

17.1. Pembagian deviden untuk penggugat I Rp 1.267.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

17.2. Pembagian deviden untuk penggugat II Rp 883.200.000,00 (delapan ratus juta delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

18. Bahwa besarnya hak tagih atas deviden perusahaan PT. KBN Indonesia yang menjadi Hak Para Penggugat sebagaimana terurai dalam posita no 17 dihitung berdasarkan asumsi karena Para Penggugat tidak diberi akses untuk mengetahui dan melihat neraca dan laporan keuangan PT. KBN Indonesia, dan sebagai berikut asumsi perhitungan yang dilakukan oleh Para penggugat :

18.1. Jumlah produksi PT. KBN Indonesia adalah 15 (lima belas) kontainer setiap bulan dengan muatan setiap kontainer sebanyak 60 M3 (enam puluh meter kubik) ;

18.2. Kurs Dollar diambil rata-rata Rp. 14.625 (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

18.3. Harga Grade rata-rata dihitung dengan 148 Dolar Amerika per meter kubik (M3) ;

18.4. Pendapatan rata-rata per bulan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

18.5. Hak Penggugat I sebesar 6,6 % (enam koma enam persen) sesuai dengan kepemilikan saham ;

18.6. Hak Penggugat II sebesar 4,6 % (empat koma enam persen) ;

18.7. Deviden yang dituntut oleh para penggugat adalah deviden dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ;

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut selaku Direktur Utama yang tidak transparan dengan tidak membagikan deviden yang menjadi hak para penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat menggunakan perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan penggugat selaku pemegang saham ;

20. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT. KBN Indonesia dan Tergugat II selaku komisaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) anggaran dasar PT. KBN Indonesia dan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ;

21. Bahwa dengan demikian dengan demikian Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Komisaris telah melakukan kesalahan dan kelalaian karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar pasal 17 dan pasal 18 jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 (UUPT), serta tidak memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007 sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

22. Bahwa oleh karena Direktur Utama PT. KBN Indonesia, tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas maka perlu untuk sementara waktu kegiatan perusahaan dihentikan sampai dengan perkaranya selesai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

23. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang autentik maka mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain (uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

24. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berkirin surat kepada Direktur PT. KBN Indonesia yaitu pada tanggal:

24.1. Surat tertanggal 22 Januari 2024

24.2. Surat tertanggal 05 Maret 2024

24.3. Surat tertanggal 22 April 2024

Untuk kepentingan penyelesaian piutang dan pembayaran pembagian deviden yang menjadi hak para penggugat, tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ditanggapi dan diselesaikan oleh Tergugat I ;

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) tentang hak-hak pemegang saham, Bentuk-bentuk hak pemegang saham tersebut adalah sebagai berikut : **"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"** ;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dan ayat (2) **Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan**, maka berdasarkan ketentuan ini maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri Ciamis , karena PT. KBN Indonesia didirikan sebagaimana tertuang dalam akta notaris nomor 09 tanggal 22 januari 2008 berkedudukan di Kabupaten Ciamis yang merupakan Wilayah / Yurisdiksi Pengadilan Negeri Ciamis ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan / dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ciamis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Provisionil:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk sementara waktu menghentikan kegiatan operasional perusahaan PT.KBN Indonesia sampai dengan perkaranya selesai dan mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah secara hukum tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya ;
3. Menyatakan secara sah secara hukum tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I untuk mengaudit keuangan PT.KBN Indonesia dengan auditor Independent ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membagikan Deviden yang menjadi Hak Para Penggugat yang apabila rinci sebesar :

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk Penggugat I Rp1.267.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Untuk Penggugat II Rp83.200.000,00 (delapan ratus juta delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

6. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I selaku Direktur Utama untuk mengizinkan Para Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PT.KBN Indonesia ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar Bij Voorraad*)

8. Menyatakan biaya menurut hukum

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Beny Sumarno, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI CIAMIS SECARA RELATIF TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I keberatan dengan identitas yang oleh para PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan alamat TERGUGAT I selaku Direktur Utama bertempat tinggal di PT. KBN Indonesia Jalan Lingkar Selatan Sukasenang Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat 46271, diketahui berdasarkan identitas TERGUGAT I berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) dengan NIK: 3171031609920006; alamat yang benar PENGGUGAT I yaitu di Jl. Taruna Jaya No 7A Rt/Rw 003/001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa perlu para PENGGUGAT ketahui dan pahami dasar hukum yang berkaitan dengan yuridiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama adalah Pasal 118 HIR "*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat*" dan "*Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal sebenarnya tergugat*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 125 ayat (2) HIR** yang menyebutkan:
"Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptio) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 133 HIR** disebutkan :
"Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim, maka ia dapat meminta hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa, surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain".
5. Bahwa menurut prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi kelima, penerbit Liberty, Yogyakarta halaman 65 disebutkan :
"Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri ditempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Maka oleh karena itu tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



kebenaran gugatan penggugat, **sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri ditempat penggugat tinggal. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya**".

Selanjutnya dalam halaman 67 paragraf 4 disebutkan :

*Kalau seseorang digugat dimuka hakim yang tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyetakan dirinya tidak wenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut, asal tangkisan itu diajukan pada sidang pertama atau setidaknya tidaknya belum menggunakan tangkisan lain. Dalam hal ini **hakim wajib memberi jawaban terhadap tangkisan tersebut, walaupun pihak yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir di persidangan** (ps.125 ayat 2, 133 HIR, 149 ayat 2, 159 Rbg).*

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa para PENGGUGAT dalam gugatannya kabur atau tidak jelas karena berdasarkan perubahan anggaran dasar PT. KBN Indonesia dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana Salinan akta nomor 1 tahun 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Marliansyah Sarjana Hukum Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (Kemenkumham) Nomor: AHU-0013477.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 02 Maret 2023, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan atas dalil gugatan para PENGGUGAT pada posita poin 12 (dua belas) karena tidak ada klausul pasal yang menyebutkan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh para PENGGUGAT adalah PENGGUGAT I sebesar 6,6 % (enam koma enam persen) dan PENGGUGAT II sebesar 4,6 % (empat koma enam persen), sehingga persentase para PENGGUGAT yang di dalilkan pada gugatannya harus diusulkan dan disepakati oleh RUPS yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan melalui surat undangan atau pengumuman dan persentase saham tersebut tidak tercatat pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KBN Indonesia (Perseroan) tertanggal 1 Maret 2023, hal tersebut berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan;

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan atas dalil para PENGGUGAT, karena tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum dalam gugatannya pada posita poin 13 (tiga belas) menyatakan sejak dijabat oleh TERGUGAT I

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



selaku Direktur Utama pada RUPS yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017, tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 2 Maret 2023 kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak jelas dan para PENGGUGAT sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya melakukan pemeriksaan catatan dan buku perusahaan atau tidak mendapat deviden sehingga sangat merugikan para penggugat selaku pemegang saham, pernyataan para PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar PT. KBN Indonesia;

3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan atas dalil pada posita poin 14 (empat belas), karena para PENGGUGAT tidak mendasar dan tidak memiliki dasar hukum, yang menyatakan para PENGGUGAT tidak diberi akses untuk mengetahui neraca keuangan dan/atau laporan keuangan oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama PT. KBN Indonesia, padahal perlu para PENGGUGAT ketahui bahwa hal tersebut harus dibahas dalam RUPS karena tugas dan wewenang yang diemban oleh Organ RUPS berdasarkan Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan dalam Pasal 19 ayat 1 yakni "*Melakukan perubahan Anggaran Dasar*", Pasal 41 dan Pasal 42 "*Menambah modal Perseroan*", Pasal 44 dan Pasal 47 "*Pengurangan Modal*", Pasal 94 ayat (1) "*Mengangkat Direksi*", Pasal 96 ayat (1) "*Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi*", Pasal 105 "*Memberhentikan direksi*", Pasal 111 "*Mengangkat Komisaris*", Pasal 113 "*Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota komisaris*", Pasal 120 ayat (2) "*Mengangkat Komisaris Independen*", Pasal 142 "*Pembubaran Perseroan*";

4. Bahwa TERGUGAT I keberatan pada dalil posita 15 (lima belas) menyatakan para PENGGUGAT sebagai pemegang dan pemilik saham belum mendapatkan pembagian deviden perusahaan dan dianggap TERGUGAT I selaku Direktur Utama melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 anggaran dasar PT. KBN Indonesia, perlu para PENGGUGAT pahami dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar PT. KBN Indonesia dilaksanakan dan dibahas pada RUPS ketentuan tersebut diatur berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan;

5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan atas dalil para PENGGUGAT pada posita poin 16 (enam belas), karena laporan kondisi keuangan dan deviden seharusnya dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan;

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan dengan dalil posita poin 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) karena tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum, disebabkan catatan neraca PT. KBN Indonesia tidak bisa berdasarkan asumsi sepihak oleh pemegang saham minoritas hal tersebut tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan berdasarkan Anggaran Dasar PT. KBN Indonesia dan Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan;
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan pada dalil para PENGGUGAT pada poin 19 (sembilan belas), poin 20 (dua puluh), poin 21 (dua puluh satu), poin 22 (dua puluh dua), tuduhan para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait tidak transparan dengan tidak membagikan deviden, dan menggunakan perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan para PENGGUGAT, faktanya pada saat PT. KBN Indonesia mengalami kebakaran pabrik pada tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 para PENGGUGAT tidak melakukan kontribusi kepada PT. KBN Indonesia, sehingga tuduhan tersebut tidak jelas, tidak mempunyai dasar hukum dan jauh dari maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan yang dijelaskan berdasarkan Anggaran Dasar PT. KBN Indonesia dan Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan;
8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan terkait posita poin 24 (dua puluh empat), surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum para PENGGUGAT kepada Direktur PT. KBN Indonesia, surat tertanggal 22 Januari 2024 perihalnya tentang Penawaran Penjualan dan/atau Pengalihan Saham, melainkan **bukan** perihal kepentingan penyelesaian piutang dan pembayaran pembagian deviden;
9. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. sebagaimana dikemukakan oleh *Munir Fuady, Op.Cit.* Hlm. 104. Dalam suatu PT. memang diperlukan suatu kekuasaan tertinggi mengingat dalam Perseroan Terbatas tersebut terlibat banyak pihak yang satu sama lain mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Karena itu diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan yang disebut dengan RUPS;
10. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Ciamis berkenan memutuskan: mengadili bahwa Pengadilan Negeri di Ciamis tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri di Ciamis berpendapat lain maka:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyangkal dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan yang diajukan oleh Duddy Kusmayadi (PENGGUGAT I) dan Handrata Chandra (PENGGUGAT II) kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah serta menolak secara tegas dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan para TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah tuduhan para PENGGUGAT, terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalil-dalil pada gugatan para PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum;
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak keinginan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk mengaudit keuangan PT. KBN Indonesia, karena berdasarkan keinginan sepihak bukan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan untuk membagikan deviden karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam dalilnya tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil karena dalil gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II harus terang dan jelas atau tegas bukan berdasarkan asumsi;
6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak untuk mengizinkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PT. KBN Indonesia, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara melalui keputusan atau keinginan sepihak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Jawaban/Eksepsi. Mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memutuskan:

MENGENAI EKSEPSI:

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam dalil-dalil gugatan ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

MENGENAI POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam dalil-dalil gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan dalam Persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan dalam Persidangan secara elektronik tanggal 30 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 3207292302670001 atas nama Dudi Kusmayadi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 3215260301830003 atas nama Handrata Chandra yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) bundel Akta notaris nomor 09 tanggal 22 Januari 2008 tentang Pendirian PT. KBN Indonesia yang dibuat oleh dan dihadapan Hasanal Yani A.A, S.H. notaris dan PPAT yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09-0096578 tanggal 02 maret 2023 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT KBN Indonesia;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013477.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 02 Maret 2023 , tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasa Perseroan Terbatas PT KBN Indonesia;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0013477.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 02 Maret 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasa Perseroan Terbatas PT KBN Indonesia;

7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar dokumen Perizinan berusaha berbasis resiko, dengan nomor izin : 91200068516540005 diterbitkan tanggal 29 oktober 2021;

8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar lampiran dokumen Perizinan berusaha berbasis resiko, dengan nomor izin : 91200068516540005 diterbitkan tanggal 29 oktober 2021;

9. Bukti P-9 : 1 (satu) bundel akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. KBN Indonesia yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan , tanggal 13 September 2017 , Nomor 08;

10. Bukti P-10 : 1 (satu) bundel akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. KBN Indonesia No 08 yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan, tanggal 11 Agustus 2020:

11. Bukti P-11 : 1 (satu) bundel akta jual beli hak atas saham PT. KBN Indonesia Nomor 09 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan

12. Bukti P-12 : 1 (satu) bundel salinan pernyataan rapat umum pemegang sahan Luar Biasa PT KBN Indonesia No 07 tanggal 14 Januari 2021 tentang panambahan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KLBI);

13. Bukti P-13 : 1 (satu) bundel salinan pernyataan keputusan rapat umum luar biasa PT. KBN Indonesia yang dituangkan dalam akta nomor 06 tanggal 10 Februari 2021;

14. Bukti P-14 : 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Saham nomor 07 , tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan;

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : 1 (satu) bundel Akta jual beli saham nomor 08 , tanggal 10 februari 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan;
16. Bukti P-16 : 1 (satu) bundel salinan Akta jual beli saham nomor 09 , tanggal 10 februari 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Marliansyah, SH, Notaris Berkedudukan di Jakarta Selatan;
17. Bukti P-17 : 1 (satu) bundel akta pernyataan keputusan rapat umum luar biasa PT. KBN Indonesia yang dituangkan dalam akta nomor 01 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Marliansyah sarjana Hukum Notaris berkedudukan di jakarta selatan;
18. Bukti P-18 : 1 (satu) bundel laporan SPT (Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan) tahun 2020;
19. Bukti P-19 : 1 (satu) bundel laporan SPT (Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan) tahun 2021;
20. Bukti P-20 : 1 (satu) bundel laporan SPT (Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan) tahun 2022;
21. Bukti P-21 : 1 (satu) bundel laporan SPT (Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan)tahun 2023;
22. Bukti P-22 : 1 (satu) bundel Resume jumlah Ekspor PT. KBN Indonesia dari tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023;
23. Bukti P-23 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Uang Rupiah/IDR) Nomor 1387099999 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2019;
24. Bukti P-24 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Uang Rupiah/IDR) Nomor 1387099999 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2020;
25. Bukti P-25 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Uang Rupiah/IDR) Nomor 1387099999 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2021;
26. Bukti P-26 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Uang Rupiah/IDR) Nomor 1387099999 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2022;
27. Bukti P-27 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Uang Rupiah/IDR) Nomor 1387099999 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2023;

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Uang Rupiah/IDR) Nomor 1387099999 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2024;
29. Bukti P-29 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Dolar Amerika/USD) Nomor 1382088888 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2019;
30. Bukti P-30 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Dolar Amerika/USD) Nomor 1382088888 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2020;
31. Bukti P-31 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Dolar Amerika/USD) Nomor 1382088888 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2021;
32. Bukti P-32 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Dolar Amerika/USD) Nomor 1382088888 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2022;
33. Bukti P-33 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Dolar Amerika/USD) Nomor 1382088888 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2023;
34. Bukti P-34 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Dolar Amerika/USD) Nomor 1382088888 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2024;
35. Bukti P-35 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Rupiah /IDR) Nomor 1388000014 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2023;
36. Bukti P-36 : 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dari Rekening Giro (Mata Rupiah /IDR) Nomor 1388000014 atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2024;
37. Bukti P-37 : 1 (satu) bundel Laporan Potofolio PT. KBN Indonesia dari bank BCA , tahun 2019;
38. Bukti P-38 : 1 (satu) bundel Laporan Potofolio PT. KBN Indonesia dari bank BCA , tahun 2020;
39. Bukti P-39 : 1 (satu) bundel Laporan Potofolio PT. KBN Indonesia dari bank BCA , tahun 2021;
40. Bukti P-40 : 1 (satu) bundel Laporan Potofolio PT. KBN Indonesia dari bank BCA , tahun 2022;
41. Bukti P-41 : 1 (satu) bundel Laporan Potofolio PT. KBN Indonesia dari bank BCA , tahun 2023;

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor: 0565656345 (mata uang Rupiah / IDR) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2020;
43. Bukti P-43 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor: 0565656345 (mata uang Rupiah / IDR) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2021;
44. Bukti P-44 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor: 0565656345 (mata uang Rupiah / IDR) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2022;
45. Bukti P-45 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor: 0565656345 (mata uang Rupiah / IDR) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2023;
46. Bukti P-46 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor: 0565656345 (mata uang Rupiah / IDR) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2024;
47. Bukti P-47 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor 5656565786 : (mata uang Dolar Amerika / USD) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2020;
48. Bukti P-48 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor 5656565786 : (mata uang Dolar Amerika / USD) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2021;
49. Bukti P-49 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor 5656565786 : (mata uang Dolar Amerika / USD) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2022;
50. Bukti P-50 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor 5656565786: (mata uang Dolar Amerika / USD) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2023;
51. Bukti P-51 : 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI dari Rekening Nomor 5656565786 : (mata uang Dolar Amerika / USD) atas nama PT. KBN Indonesia tahun 2024;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dimana untuk bukti surat P-1, P-2, P-42 sampai dengan P-51 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-3 sampai dengan P-41 merupakan fotocopy dari fotocopy, di persidangan setelah diperiksa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yani Sri Hartati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan mantan atasan saksi;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di PT KBN sejak tahun 2015 – 2023;
- Bahwa, PT KBN Beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, Jenis Usaha PT KBN yaitu pengolahan kayu;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT KBN sebagai staf personalia dan mengurus Tata Usaha Kayu;
- Bahwa, Saksi melakukan perekapan yaitu mengurus dari awal kayu masuk hingga kayu tersebut telah di olah atau disebut dengan hasil produksi;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, permasalahan ini mengenai perihal pembagian keuntungan atau deviden saham antara pak dudi dan pak handrata kepada Perusahaan PT KBN;
- Bahwa, Permasalahan ini muncul pada saat kepemimpinan pak brian selaku direktur;
- Bahwa, Jumlah produksi PT KBN setiap bulan rata-rata sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) m3 (meter kubik);
- Bahwa, Hasil Produksi PT KBN akan dijual atau di ekspor ke negara China;
- Bahwa, PT KBN menggunakan mata uang dollar America saat melakukan transaksi hasil produksi;
- Bahwa, Hasil produksi PT KBN dikirimkan menggunakan kontener dengan rata-rata sebulan pengiriman sebanyak 25 (dua puluh lima) kontener dengan ukuran 1 (satu) kontener sekitar 59.1 (lima puluh Sembilan koma satu) m3;
- Bahwa, Pembayaran ekspor diterima setelah kapal pengirim hasil produksi berlayar;
- Bahwa, Pembayaran ekspor hasil produksi dilakukan melalui rekening Perusahaan PT KBN;
- Bahwa, Budi dan Candra merupakan pemegang saham pada PT KBN;
- Bahwa, Pada tahun 2015 Pak rusli menjabat direktur utama PT KBN;
- Bahwa, Saat ini Direktur Utama PT KBN dijabat oleh Pak Brian;
- Bahwa, Saksi mengetahui pergantian direktur utama PT KBN dari sebelumnya Pak Rusli menjadi Pak Brian dari Akta Notaris tahun 2021;
- Bahwa, Saksi tidak merekap mengenai keuangan di PT KBN;

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Posisi akunting PT KBN di jabat oleh ibu berta namun sudah keluar;
- Bahwa, Pak Brian yang mengelola keuangan PT KBN setelah Ibu Berta keluar dari PT KBN;
- Bahwa, Selama saksi bekerja disana PT KBN pernah dilakukan audit;
- Bahwa, Pada bulan Agustus 2023 PT KBN mengalami kebakaran;
- Bahwa, Sejak kebakaran pada bulan agustus 2023, perusahaan baru Kembali mulai aktif produksi pada januari 2024;
- Bahwa, Pada tahun 2023 sebelum kebakaran terjadi, Produksi PT KBN mulai membaik;
- Bahwa, Berdasarkan Payroll yang saksi lihat, Gaji Direktur Utama PT KBN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa, Saksi mengetahui, bukti tersebut mengenai pengalihan saham dari pak handoyo ke pak brian dan bu Chelsea;
- Bahwa, Pemegang saham yang saksi ketahui adalah Pak Dudi, Haji Cartiwa, Edy Chandra, Brian dan ibu Chelsea
- Bahwa, Pak Edy Chandra merupakan pemegang saham mayoritas PT KBN;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Akta Notaris sebagaimana bukti P-13 yang tadi ditunjukkan;
- Bahwa, Bukti P-6 merupakan akta notaris tahun 2021 mengenai peralihan pemegang saham;
- Bahwa, Saksi pernah membaca akta pendirian sebagaimana bukti P-3 yaitu mengenai domisili dari PT KBN di Jalan Lingkar Selatan kabupaten ciamis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui komposisi presentase pembagian saham PT KBN;
- Bahwa, Saat saksi bekerja di PT KBN, pembayaran gaji oleh Perusahaan berjalan dengan lancar namun untuk saat ini pembayaran gaji karyawan sedang tersendat. Saat terakhir saksi bekerja pembayaran gaji saksi tidak lancar;
- Bahwa, Setelah kebakaran saksi dirumahkan oleh Pak brian selaku direktur utama. Hingga saat ini saksi tidak pernah mendapatkan panggilan untuk Kembali bekerja;
- Bahwa, Pak Rusli merupakan direktur utama yang lebih transparan;
- Bahwa, Pabrik PT KBN di asuransi kebakaran di Bank BCA
- Bahwa, Haji Kartiwa merupakan komisaris sebelum dijabat oleh ibu Chelsea. Sekarang haji kartiwa merupakan pemegang saham;
- Bahwa, Tidak setiap hari pimpinan kantor datang ke kantor;

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernah ada pemanggilan dari komisaris terhadap direksi untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa, Pada pembahasan penyelesaian permasalahan tersebut Bapak eddy Chandra tidak hadir namun diwakilkan, Bapak Brian tidak hadir namun diwakilkan, sedangkan pemegang saham lainnya hadir dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil pembahasan penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar ada permasalahan pembagian keuntungan atau dividen Perusahaan kepada pemegang saham;
- Bahwa, Karyawan tidak mendapatkan efek dari pembagian keuntungan PT KBN;
- Bahwa, Gaji karyawan dan direksi bukan merupakan bagian dari keuntungan PT KBN;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian keuntungan PT KBN ke pemegang saham;
- Bahwa, Ibu tini selaku staff keuangan tidak pernah menceritakan pembagian keuntungan Perusahaan kepada pemegang saham;
- Bahwa, Haji Kartiwa menjadi komisaris PT KBN sampai dengan 2021;
- Bahwa, Saksi mengetahui akta notaris sebelum tahun 2021 karena saksi merupakan staf personalia yang pekerjaannya berurusan dengan akta notaris mengenai Perusahaan;
- Bahwa, Transparansi Pak Rusli sebagai direktur menyangkut segala hal seperti ketika ada permasalahan Perusahaan selalu memanggil dan menjelaskan masalah yang dihadapi Perusahaan seperti pengupahan dan SPLK atau yang dikenal dengan audit dan selalu memberikan solusi atas masalah yang dialami;
- Bahwa, Ketika kami mendapat masalah dalam pekerjaan, Pak Brian selaku direktur Meminta saksi untuk mencari solusi, sebagai contoh pada saat terdapat masalah lampiran dalam SPLK yang tidak ada, maka saksi harus mencari lampiran tersebut sendiri;
- Bahwa, Atasan langsung saksi pada saat bekerja di PT KBN adalah ibu dewi;
- Bahwa, Saksi menyampaikan laporan pekerjaan kepada ibu tini selaku staf accounting;
- Bahwa, Ibu dewi merupakan kepala personalia PT KBN;

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tugas Personalia PT KBN adalah melakukan rekrutmen karyawan, melakukan pembayaran upah karyawan, absensi karyawan, arsip-arsip dokumen perusahaan dan lain-lain;
- Bahwa, Dokumen-dokumen seperti akta-akta dan lainnya disimpan di ruangan personalia;
- Bahwa, Bapak dudi sering mengunjungi pabrik PT KBN sedangkan bapak handrata jarang datang ke pabrik PT KBN;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki kewajiban berkomunikasi dengan pemegang saham;
- Bahwa, Saksi berkomunikasi mengenai pekerjaan saksi dengan ibu dewi selaku atasan langsung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tupoksi masing-masing direksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui susunan dan besaran pemegang saham dari akta notaris nomor 6;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi H. Cartiwa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan rekan bisnis saksi;
- Bahwa, Saksi merupakan salah satu yang menjadi pemegang saham PT KBN sejak agustus tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi memiliki saham di PT KBN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan nilai rupiah sebesar Rp1.500.000,00 (satu setengah miliar rupiah);
- Bahwa, Saksi masih memiliki saham di PT KBN hingga saat ini;
- Bahwa, Pemegang saham PT KBN adalah Edi Chandra, Dudi, Handarta, Chelsea, Brian dan Saksi;
- Bahwa, Perusahaan mulai produksi pada Agustus 2015;
- Bahwa, PT KBN memiliki hutang ke Bank sejak Perusahaan berdiri;
- Bahwa, Ada kesepakatan antara pemegang saham untuk berutang kepada Bank;
- Bahwa, Saksi hanya menanamkan modal ke PT KBN;
- Bahwa, Pemimpin Perusahaan PT KBN pertama kali adalah Rusli halim. Kemudian, dilakukan pergantian dengan Brian;
- Bahwa, Pergantian kepemimpinan Perusahaan kepada Brian dilakukan karena Rusli Halim selaku pemimpin sebelumnya meninggal dunia;

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, RUPS Pernah dilakukan pada saat Rusli Halim menjabat direktur;
- Bahwa, Pergantian kepemimpinan perusahaan dilakukan sekitar tahun 2020;
- Bahwa, Pada saat RUPS pernah dijabarkan laporan keuangan saat Rusli halim menjadi direktur utama;
- Bahwa, Pernah ada keuntungan Perusahaan pada saat Rusli halim menjadi direktur utama, namun keuntungan tersebut dialihkan menjadi modal Perusahaan PT KBN untuk membangun dan membayar hutang;
- Bahwa, Pernah ada permintaan dari pemegang saham untuk menanyakan keterbukaan Perusahaan PT KBN;
- Bahwa, Saksi diberitahu secara resmi perihal perubahan kepengurusan Perusahaan PT KBN dari direktur utama Rusli Halim menjadi Brian;
- Bahwa, Saksi pernah menduduki jabatan komisaris di PT KBN saat itu direktur utama dijabat oleh Rusli Halim hingga diganti menjadi Brian;
- Bahwa, Saksi sudah mengundurkan diri sebagai komisaris di PT KBN;
- Bahwa, Alasan saksi mengundurkan diri sebagai komisaris PT KBN karena saksi sudah memasuki usia tua;
- Bahwa, Chelsea merupakan komisaris PT KBN;
- Bahwa, Saat saksi menjabat sebagai komisaris saksi pernah mendapatkan laporan keuangan di era Rusli Halim sebagai direktur utama. Namun, saksi tidak pernah mendapatkan laporan keuangan Perusahaan sejak Brian menduduki jabatan direktur utama;
- Bahwa, Saksi pernah Meminta laporan keuangan Perusahaan secara lisan dan tertulis. Namun, tidak dihiraukan oleh brian selaku direktur utama;
- Bahwa, Saksi tidak pernah Meminta laporan perusahaan dan kinerja direksi pada saat penyelenggaraan RUPS karena RUPS PT KBN tidak pernah diselenggarakan;
- Bahwa, Pada saat itu brian selaku direksi pernah melakukan audit Perusahaan. Namun hasil audit tidak dilaporkan kepada saksi selaku komisaris dengan alasan data-data hasil audit tidak jelas;
- Bahwa, Dudi menjabat sebagai direktur keuangan PT KBN sampai saat ini;
- Bahwa, Selaku salah satu pemegang saha, Saksi tidak pernah mendapatkan pembagian keuntungan Perusahaan atau dividen dari PT KBN;
- Bahwa, Perusahaan tidak pernah membalas permintaan tertulis laporan keuangan Perusahaan PT KBN yang saksi ajukan;
- Bahwa, Ya, asset Perusahaan telah diasuransikan;

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat peristiwa kebakaran yang dialami PT KBN, saksi sudah tidak menjabat sebagai komisaris PT KBN;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal hasil klaim asuransi Perusahaan atas peristiwa kebakaran tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat, membaca dan menerima bukti P-3, P-6, P-9 dan P-17;
- Bahwa, Saat saksi sebagai komisaris PT KBN, Brian selaku direktur utama tidak pernah memberikan laporan-laporan Perusahaan perihal kinerjanya selaku direktur;
- Bahwa, Sebagai komisaris saksi selalu mengingatkan brian selaku direktur utama untuk melaporkan segala kegiatan Perusahaan dari laporan keuangan, laporan mengenai produksi dan lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan gaji maupun honor sebagai komisaris PT KBN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dallil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I.II-1 : 1 (satu) lembar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KBN Indonesia tanggal 1 Maret 2023;
2. Bukti T.I.II-2 : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031609920006 atas nama Brian Bakhtiar yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bukti T.I.II-3 : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 3171037004950006 atas nama Chelsea Monacella yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bukti T.I.II-4 : 1 (satu) lembar Salinan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 06 Tanggal 10 Februari 2021;
5. Bukti T.I.II-5 : 1 (satu) lembar Salinan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 01 Tanggal 02 Maret 2023;
6. Bukti T.I.II-6 : 1 (satu) lembar Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0089763 tanggal 11 Februari 2021, Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT KBN Indonesia;
7. Bukti T.I.II-7 : 1 (satu) lembar Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0096578 tanggal 2 Maret

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



2023, Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT KBN Indonesia;

8. Bukti T.I.II-8 : 1 (satu) lembar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 80.423.135.5-027.000 atas nama wajib pajak Brian Bakhtiar;

9. Bukti T.I.II-9 : 1 (satu) lembar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.420.600.0-027.000 atas nama wajib pajak Chelsea Monacella;

10. Bukti T.I.II-10 : 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/02/VIII/RES.1.11/2023/Res tanggal 29 agustus 2023;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dimana untuk bukti surat T.I.II-2 sampai dengan T.I.II-7 dan T.I.II-10 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat T.I.II-1, T.I.II-8 dan T.I.II-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, di persidangan setelah diperiksa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Harto Susilo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah karyawan pribadi saudara Eddy Chandra yang di perbantukan di PT KBN dan di gaji oleh saudara Eddy Chandra;
- Bahwa, Saksi karyawan saudara Eddy Chandra yang diperbantukan di PT KBN sejak November 2019 – saat ini;
- Bahwa, Tugas saksi di PT KBN adalah menjaga dan mengawasi pabrik PT KBN;
- Bahwa, yang saksi awasi pada Perusahaan PT KBN yaitu keamanan pabrik dari semua fasilitas namun Saksi tidak mengawasi laporan keuangan;
- Bahwa, Saksi tinggal di kantor pabrik PT KBN;
- Bahwa, PT KBN memproduksi Kayu albasial;
- Bahwa, Domisili PT KBN Di kabupaten ciamis;
- Bahwa, Komposisi di PT KBN adalah Direktur Utama Brian, Direktur Budi dan Komisaris adalah Chelsea
- Bahwa, Ibu Chelsea merupakan anak dari saudara Eddy Chandra;

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemegang saham berdasarkan rups adalah brian, budi, ibu Chelsea, Haji cartiwa dan bapak handrata;
- Bahwa, Perusahaan berjalan normal namun ada tahun-tahun tertentu yang tidak berjalan maksimal;
- Bahwa, Saksi mengetahui proses produksi dan melihat ada keluar masuk kontener dalam seminggu kadang sekali maupun 2 (dua) kali.
- Bahwa, Saksi tidak ditugaskan untuk mengawasi container
- Bahwa, Pada tahun 2020 saat pandemi covid 19. Perusahaan tidak berjalan dengan maksimal dan operasional pabrik tidak berjalan dengan normal karena ada pembatasan karyawan yaitu pengurangan karyawan hampir 50%;
- Bahwa, Pada 2021 dan 2022 perusahaan masih terdampak covid dan karyawan tidak dapat kembali sebelum covid;
- Bahwa, Pada tahun 2023 ada kasus kebakaran pada tgl 15 agustus 2023 yang Menyebabkan perusahaan vacum dan tidak ada produksi;
- Bahwa, Kebakaran di PT KBN menyebabkan Bangunan hancur, mesin, bahan baku dan peralatan hancur;
- Bahwa, Berdasarkan hasil analisis polres ciamis, kebakaran disebabkan konsleting listrik yg di akui pihak asuransi;
- Bahwa, Pada tahun 2021 – 2023, Keuntungan perusahaan naik turun;
- Bahwa, Kerugian yang dialami akibat kebakaran. Yaitu mesin produksi, bangunan dan bahan baku. Sehingga membuat pabrik tidak beroperasi sampai desember 2023;
- Bahwa, Setelah kebakaran pabrik, PT KBN mulai produksi pada 8 desember 2023 dengan memulai uji coba mesin yang telah di perbaiki sehingga produksi masih belum maksimal;
- Bahwa, Ada sisa stok produksi yang selamat dari kebakaran;
- Bahwa, Yang saksi lihat adalah pak brian sampai api padam dan pak budi/rudi dan ibu chelsea baru datang dari jakarta untuk mengecek lokasi kebakaran;
- Bahwa, Api padam pada tanggal 17 agustus 2023 api padam total;
- Bahwa, Semua mesin produksi rusak akibat kebakaran tersebut;
- Bahwa, Tamu yang hadir pada saat kebakaran terjadi yaitu pihak Polres ciamis, BPBD Ciamis, puskesmas, Damkar Ciamis, koramil cijinjing, pihak BCA, polsek cijinjing yang bertujuan untuk melihat kejadian kebakaran;
- Bahwa, Yang mendampingi pihak bank bca adalah pak brian dan ibu Chelsea;

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama agustus - desember pabrik melakukan pembangunan sementara dan pembersihan lokasi dan perbaikan mesin agar perusahaan dapat melakukan produksi Kembali;
- Bahwa, Perusahaan mengalami kesulitan keuangan setelah mengalami kebakaran;
- Bahwa, Pak brian yang memasuki bahan baku setelah kebakaran;
- Bahwa, Tempat produksi dan penyimpanan hasil produksi merupakan satu tempat dan terbakar semua;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau perusahaan memiliki hutang dari pak brian;
- Bahwa, Saksi mengikuti RUPS PT KBN sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2021 saksi diberi tugas oleh pak edy chandra untuk mewakili pak edy mengikuti rups. Sedangkan pada tahun 2023 saksi ditunjuk untuk mewakili ibu Chelsea;
- Bahwa, Yang hadir pada RUPS 2021 pak brian selaku dirut, pak budi direktur/pemegang saham, pak lukas selaku komut, haji kartawa dan awaludin bapak gery selaku peemegang saham serta Bapak handrata;
- Bahwa, Di tahun 2023 yang menghadiri RUPS adalah Budiawan mewakili brian, bapak budi direktur, saksi mewakili ibu chelsea, awaludin mewakili edy chandra dan bapak handrata;
- Bahwa, Pada saat RUPS 2021 membahas pengalihan saham dan perubahan direksi. Sedangkan, pada tahun 2023 perubahan susunan direksi;
- Bahwa, Saksi tidak diberitahu alasan ketidak hadiran edy chandra dan Chelsea dalam RUPS hingga Meminta saksi untuk mewakilan;
- Bahwa, RUPS diselenggarakan di ruang meeting PT KBN;
- Bahwa, Tidak ada RUPS PT KBN setelah kebakaran terjadi;
- Bahwa, Tidak ada pembahasan mengenai keuntungan dan keuangan pada RUPS tahun 2021 dan 2023;
- Bahwa, Tidak ada pembahasan evaluasi kinerja direksi pada RUPS tahun 2021 dan 2023;
- Bahwa, Pada Tahun 2023 RUPS dipimpin oleh pak budi rusmayadi, sedangkan pada tahun2021 pak brian yang memimpin RUPS;
- Bahwa, Ya, saksi mengetahui karena Nama saksi tercantum pada bukti T-1 harto susilo pada 1 maret 2023 dan saksi yang menandatangani;
- Bahwa, Pada tahun 2024, Kegiatan PT KBN berjalan namun jumlah karyawan berkurang;
- Bahwa, Ada Penerimaan pegawai yang dilakukan pada tahun 2024;

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sudah memenuhi kebutuhan pegawai namun kebutuhan tersebut tidak sama dengan kejadian sebelum kebakaran karena mesin produksi ada yang tidak berfungsi Kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam guagtannya mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk sementara waktu menghentikan kegiatan operasional perusahaan PT.KBN Indonesia sampai dengan perkaranya selesai dan mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR menjelaskan bahwa tuntutan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyebutkan bahwa putusan provisi adalah suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara. Selain itu kaedah hukum yang diperoleh pada Yurisprudensi tersebut "*bahwa tuntutan provisional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit SinarGrafika, Jakarta, Cetakan Kedua, Juni 2005, halaman 885, menjelaskan bahwa agar tuntutan provisi memenuhi syarat formil harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian figur hukum yang diminta dalam tuntutan provisi ini haruslah berupa tuntutan yang bersifat sementara, atau yang sangat urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut materi pokok perkara yang harus terjadi adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak para pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam provisi Para Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini. Terlebih lagi dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *in casu*, sehingga keseluruhan tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga dengan demikian tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menentukan, tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **Pengadilan Negeri Ciamis Secara Relatif Tidak Berhak Dan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Relatif)** karena Tergugat I selaku direktur utama PT KBN beralamat di Jalan Taruna Jaya No. 74 RT/RW 003/001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) dengan NIK 3171031609920006. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

- Bahwa, **Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)** karena tidak ada klausul pasal dalam AD/ART yang menyebutkan presentase saham yang dimiliki oleh para Penggugat, serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membahas mengenai Laporan keuangan perseroan yang menjadi penentuan ada tidaknya pembagian deviden;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Ciamis Secara Relatif Tidak Berhak dan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menjelaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Oleh karena itu PN Ciamis berwenang untuk mengadili karena PT KBN berkedudukan di kabupaten ciamis;

- Bahwa, terhadap Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*). Dalam gugatannya para penggugat telah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum serta mengacu pada AD/ART PT KBN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Gugatan Pengadilan Negeri Ciamis Secara Relatif Tidak Berhak Dan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Relatif)**. Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Cms tanggal 22 januari 2025, dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara relatif Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**. Setelah mempelajari eksepsi Para Tergugat perihal posita dan petitum dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah berkesesuaian yaitu tentang kronologi dugaan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pembagian

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dividen kepada para pemegang saham. Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian dan pertimbangan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Obscur Liber dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 perseroan terbatas PT. KBN Indonesia didirikan sebagaimana tertuang dalam akta notaris nomor 09 tanggal 22 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasanah Yani A.A, S.H. notaris dan PPAT yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- Bahwa, Para Penggugat merupakan salah satu pihak pemegang saham pada PT KBN;
- Bahwa berdasarkan perubahan anggaran dasar PT. KBN Indonesia dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana salinan akta nomor 01 tahun 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Marliansyah sarjana Hukum Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan ham republik indonesia (kemenkumham) Nomor : AHU-0013477.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 02 Maret 2023 jumlah persentase saham yang dimiliki oleh Para penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat I sebesar 6,6 % (enam koma enam persen)
 - b. Penggugat II 4,6 % (empat koma enam persen)
- Bahwa berdasarkan RUPS yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017, tanggal 11 Agustus 2020, dan tanggal 10 Februari 2021, dan Tanggal 02 Maret 2023 Direktur Utama PT. KBN Indonesia diganti dan dijabat oleh sdr. Brian Bakhtiar, sejak setelah dijabat oleh sdr. Brian Bakhtiar kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak jelas dan Para Penggugat sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya melakukan pemeriksaan catatan dan buku perusahaan atau tidak berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan dan tidak mendapat deviden/tidak mendapatkan pembagian keuntungan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sehingga sangat merugikan penggugat selaku pemegang saham;

- Bahwa, selama Brian Bakhtiar menjabat Direktur Utama PT KBN, Pemegang Saham tidak diberi akses mengetahui neraca keuangan dan/atau laporan keuangan PT KBN Indonesia;

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan asumsi catatan neraca PT. KBN Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, maka berdasarkan catatan neraca tersebut Para penggugat memiliki hak tagih atas deviden perusahaan PT. KBN Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembagian deviden untuk penggugat I Rp 1.267.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

b. Pembagian deviden untuk penggugat II Rp 883.200.000,00 (delapan ratus juta delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa besarnya hak tagih atas deviden perusahaan PT. KBN Indonesia yang menjadi Hak Para Penggugat sebagaimana terurai dalam posita no 17 dihitung berdasarkan asumsi karena Para Penggugat tidak diberi akses untuk mengetahui dan melihat neraca dan laporan keuangan PT. KBN Indonesia, dan sebagai berikut asumsi perhitungan yang dilakukan oleh Para pengugat :

a. Jumlah produksi PT. KBN Indonesia adalah 15 (lima belas) kontainer setiap bulan dengan muatan setiap kontainer sebanyak 60 M3 (enam puluh meter kubik) ;

b. Kurs Dollar diambil rata-rata Rp. 14.625 (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

c. Harga Grade rata-rata dihitung dengan 148 Dolar Amerika per meter kubik (M3) ;

d. Pendapatan rata-rata per bulan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

e. Hak Penggugat I sebesar 6,6 % (enam koma enam persen) sesuai dengan kepemilikan saham ;

f. Hak Penggugat II sebesar 4,6 % (empat koma enam persen) ;

g. Deviden yang dituntut oleh para penggugat adalah deviden dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ;

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut selaku Direktur Utama yang tidak transparan dengan tidak membagikan deviden yang menjadi hak para penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat menggunakan

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan selaku pemegang saham ;

- Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT. KBN Indonesia dan Tergugat II selaku komisaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) anggaran dasar PT. KBN Indonesia dan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ;
- Bahwa dengan demikian dengan demikian Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Komisaris telah melakukan kesalahan dan kelalaian karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar pasal 17 dan pasal 18 jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 (UUPT), serta tidak memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007 sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa, Para Tergugat membantah tuduhan Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa, Para Tergugat menolak permintaan para penggugat untuk melakukan audit kanrea bukan atas perintah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa, Para Tergugat menolak tuntutan Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PT KBN Indonesia, karena melalui keputusan sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, Pemegang saham PT KBN Indonesia adalah Duddy Kusmayadi, Handrata Chandra, Brian Bakhtiar, Haji Cartiwa, Ir. Edy Candra dan Chelsea Monacella;
- Bahwa, Susunan pengurus PT KBN Indonesia adalah Tergugat I Brian Bakhtiar selaku direktur utama, Duddy Kusmayadi selaku direktur dan Tergugat II Chelsea Monacella selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan deviden atau hasil keuntungan perusahaan PT. KBN Indonesia kepada Para Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-51 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yani Sri Hartati dan Saksi H. Cartiwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-10 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Harto Susilo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan (vide Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 jo. Nomor 112 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain, yang mana akibat kerugian itu membuatnya wajib untuk mengganti kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa unsur yang harus dipenuhi, terhadap perbuatan melanggar hukum adalah;

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tidak adanya pembagian dividen perusahaan PT KBN Indonesia kepada Para Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa pembagian dividen diatur dalam pasal 71 Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang berbunyi:

1. *Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.*
2. *Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.*
3. *Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.*

Pembagian dividen dapat dilakukan setelah seluruh laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya atau dapat juga disebut saldo laba yang positif. Maka, pembagian dividen harus didasarkan adanya sisa keuntungan Perseroan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat bukti surat beserta saksi-saksi yang dihadirkan disimpulkan tidak ada yang menjelaskan mengenai keuntungan yang didapat oleh PT KBN Indonesia;

Menimbang, bahwa penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada para pemegang saham merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh direksi dan dapat dimintakan oleh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-17 menunjukkan bahwa perusahaan PT. KBN Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ciamis yang didirikan dengan berlandaskan dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta pihak yang menjabat sebagai direksi pada perusahaan PT. KBN Indonesia tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum mengenai perseoran terbatas dan disepakati para pihak selaku pemegang saham;

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya Tergugat I selaku direktur utama dan Tergugat II selaku komisaris tidak transparan dengan tidak memberikan laporan keuangan perusahaan serta tidak menjalankan tugasnya serta telah melakukan kesalahan dan kelalaian karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah mempelajari alat bukti surat para Penggugat yaitu bukti P-18 sampai dengan P-21 diperoleh fakta hukum adanya lampiran laporan keuangan yang berisi perhitungan laporan laba rugi, perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan neraca PT KBN Indonesia periode 2020 sampai dengan 2023, yang pada tahun 2021 (vide bukti surat P-19) juga ditandatangani oleh Penggugat I saudara Duddy Kusmayadi selaku direktur keuangan PT KBN Indonesia. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat selaku pemegang saham telah menerima bagian dari laporan keuangan PT KBN Indonesia dan para Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai direktur utama dan komisaris utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18 sampai dengan P-21 yang merupakan bukti tanda laporan pemberitahuan tahunan pajak perseroan PT KBN Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan 2023. Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) SPT PT KBN Indonesia dan item Laba (rugi) bersih dalam Perhitungan Laporan Laba Rugi periode tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagaimana bukti surat P-18 sampai dengan P-21 serta keterangan Saksi Yani Sri Hartati dan saksi H Cartiwa. Majelis Hakim menilai bahwa selama tahun 2020 sampai dengan 2023 PT KBN Indonesia dalam kondisi yang merugi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 sampai dengan P-38 dan P-42 sampai dengan P-51 hanya menjelaskan arus aliran keluar masuk uang PT KBN Indonesia, serta pada saldo akhir setiap bulannya tidak terlihat adanya suatu nominal yang dipandang sebagai suatu hasil keuntungan yang diperoleh PT KBN Indonesia sebagaimana yang diasumsikan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 18, Sedangkan, Bukti surat P-39 sampai dengan P-41 mengenai laporan portofolio PT KBN Indonesia dari Bank BCA sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 menjelaskan bahwa adanya pinjaman dana perseoran PT KBN Indonesia ke Bank BCA. Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Yani Sri Hartati dan saksi H Cartiwa, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT KBN Indonesia memiliki pinjaman dana ke bank BCA dan memiliki aliran arus keuangan perusahaan selama periode 2020 sampai dengan 2023 yang tidak menunjukkan memiliki keuntungan atau dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham;

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Cartiwa yang juga salah satu pihak selaku pemegang saham sejak awal berdirinya PT. KBN Indonesia menerangkan bahwa perusahaan PT. KBN Indonesia untuk melakukan aktivitasnya atau operasional para pemegang saham telah mengetahui dan bersepakat melakukan pinjaman dana ke pihak bank sebagai dana penunjang dalam menjalankan operasional perusahaan, dan saksi H. Cartiwa menjelaskan bahwa baik sebelumnya PT KBN Indonesia direktur utama yang dijabat oleh saudara Rusli Halim ataupun setelah peralihan direktur utama kepada Tergugat I pada tahun 2019 sejak PT. KBN Indonesia beroperasi tahun 2015 sampai dengan sekarang dimana saksi H. Cartiwa masih sebagai salah satu pihak pemegang saham di PT. KBN Indonesia tersebut menerangkan tidak ada merasa adanya keuntungan yang didapat oleh perusahaan melainkan saat itu hasil penjualan kayu olahan tersebut digunakan untuk membangun perusahaan dan membayar hutang pihak perusahaan PT KBN Indonesia kepada pihak bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 sampai dengan P-51 dikaitkan dengan keterangan saksi Yani Sri Hartati dan saksi H Cartiwa. Majelis Hakim menilai tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa PT KBN Indonesia memiliki keuntungan bersih perusahaan atau laba bersih yang bersifat positif yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi Yani, Saksi H. Cartiwa dan Saksi Harto Susilo yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pabrik PT KBN Indonesia sempat mengalami kesulitan operasional dikarenakan pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021. Kemudian, Pada Oktober 2023 PT KBN Indonesia mengalami berhenti operasional produksi hingga bulan Januari 2024 yang diakibatkan kebakaran di pabrik PT KBN Indonesia pada bulan agustus 2023, sehingga menyebabkan kerugian perseroan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas., Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut tidak ada yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa perusahaan PT KBN Indonesia memiliki keuntungan atau laba bersih periode dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga menimbulkan adanya suatu hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami Para

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tuntutan yang diakibatkan dari suatu peristiwa yang ditimbulkan karena perbuatan para Tergugat;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terutama mengenai perbuatan melawan hukum yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian para Tergugat dalam menjalankan tugasnya masing-masing baik Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Komisaris pada PT KBN Indonesia yang mengakibatkan kerugian pada diri para Penggugat karena tidak dibagikan deviden yang menjadi hak para Pengugat tersebut, maka oleh karena itu terhadap petitum pokok gugatan para Penggugat pada poin 2, 3 dan 5 tersebut dinyatakan tidak berhasil dibuktikan dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin 2, 3 dan 5 tersebut telah ditolak, maka terhadap petitum para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya sebagaimana dalam gugatan tidak ada relevansi untuk dipertimbangkan lagi oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/SIP/1973 tanggal 14 Nopember 1974 menyatakan:

"bahwa selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, Majelis Hakim harus memberi putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp557.500.00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh kami Arpisol, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Siti Paridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota-anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

T.t.d

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|---|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. | Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 3. | Pengandaan Berkas | : | Rp 56.000,00; |
| 4. | PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 5. | Panggilan | : | Rp356.000,00; |
| 6. | Materai Putusan Sela | : | Rp 10.000,00; |
| 7. | Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 8. | Materai | : | Rp 10.000,00; + |

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp557.500,00;
(Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor 18/Pdt

G/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)